

ABSTRACT

Helda Rahmiyati. 220211050130. The Implications of Sperm Donation for Children: A Review of Positive Law and Islamic Law. Master's Programme in Family Law. Postgraduate School, UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Keywords: Sperm Donation, Positive Law, Islamic Law.

Sperm donation is an act of procreation through artificial insemination assisted by a third party or another party outside a valid marital union. This concept inevitably raises issues and ambiguities regarding the child's lineage, whether examined from the perspective of positive law or Islamic law. The objective of this study is to examine the implications of sperm donation on children from the perspectives of both positive law and Islamic law.

The research design employed is a normative legal literature review. The primary legal sources used to examine the implications of sperm donation for children from a positive law perspective consist of various statutes. Meanwhile, to examine the implications of sperm donation for children from an Islamic law perspective, secondary legal sources such as relevant books and works of fiqh were utilised. The data were analysed using descriptive techniques.

The findings of this study reveal that, in the case of children conceived through sperm donation (from a third party outside a lawful marriage), their civil status under Indonesian positive law in general is severed from the biological father and is connected solely to the biological mother. But specifically depends on the status of the woman who received the sperm donation. If the woman is married and her husband does not disown the child, the child's civil status may be linked to that of the biological mother and her husband. However, in cases where the recipient of the sperm donation is a single mother, the child's civil status is linked only to their biological mother and her family. Overall, a child conceived through sperm donation cannot be linked in civil law to their biological father (the sperm donor), unless a claim regarding the child's parentage is made.

Under Islamic law, the civil status of a child conceived through sperm donation is severed from the biological father and is connected solely to the biological mother.

ABSTRAK

Helda Rahmiyati. 220211050130. *Implikasi Donor Sperma Terhadap Anak Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.* Program Studi Magister Hukum Keluarga. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata Kunci: Donor Sperma, Hukum Positif, Hukum Islam.

Donor Sperma merupakan suatu tindakan untuk memiliki keturunan dengan melalui cara Inseminasi Buatan yang dibantu oleh pihak ketiga atau pihak lain di luar dari ikatan perkawinan yang sah. Konsep ini tentu berimplikasi akan menimbulkan masalah dan kerancuan pada nasab anak, baik itu jika ditinjau dari aspek hukum positif maupun hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi donor sperma terhadap anak ditinjau dari hukum positif maupun hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif. Bahan yang digunakan untuk mengkaji implikasi donor sperma terhadap anak perspektif hukum positif adalah menggunakan bahan hukum primer berupa berbagai perundang-undangan. Sedangkan untuk mengkaji implikasi donor sperma terhadap anak perspektif hukum Islam menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan kitab fikih yang relevan dengan hal tersebut. Adapun data dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam kasus anak hasil donor sperma (dari pihak lain di luar perkawinan yang sah) untuk status keperdataan menurut hukum positif di Indonesia secara umum hanya terhubung dengan pihak keluarga ibunya saja, namun secara spesifik tergantung dengan status wanita penerima donor sperma. Jika wanita tersebut memiliki suami dan sang suami tidak melakukan pengingkaran anak, maka keperdataannya bisa terhubung dengan ibu biologisnya berserta suami oleh ibu biologisnya. Akan tetapi berbeda dengan kasus penerima donor sperma merupakan ibu tunggal maka keperdataan anak hanya terhubung dengan ibu biologisnya dan keluarga ibunya saja. Secara keseluruhan anak hasil donor sperma tidak dapat terhubung secara keperdataan dengan ayah biologisnya (pendonor sperma), kecuali jika melakukan permohonan asal usul anak.

Adapun menurut hukum Islam untuk status keperdataan anak hasil donor sperma itu terputus dari ayah biologisnya dan hanya terhubung dengan ibu biologisnya saja.